

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah di paparkan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan dan Penegakan Kode Etik terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia kota Padang. Dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Daerah. Pengawasan dan penegakan kode etik dilaksanakan secara bertingkat dimana apabila terduga pelanggaran kode etik tidak puas dengan keputusan dewan kehormatan daerah, maupun wilayah maka dapat mengajukan banding terhadap Dewan Kehormatan Pusat, dan jika belum terpuaskan dengan putusan Dewan Kehormatan Pusat maka bisa diajukan banding ke Kongres. Atas keputusan yang berkekuatan hukum tetap maka pengurus pusat wajib mencatat dalam buku daftar anggota perkumpulan
2. Hubungan Koordinasi antara Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang dengan Majelis Pengawas Notaris daerah terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaristerbangun melalui rapat koordinasi secara berkala, koordinasi setiap melakukan pemeriksaan ataupun pemberian sanksi terhadap Notaris dan koordinasi terkait pemberian usulan dan rekomendasi yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Pusat.

3. Permasalahan Hukum yang timbul terkait Pengawasan terhadap Notaris yang melakukan Pelanggaran Kode Etik oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang yaitu belum memadainya aturan-aturan terkait acara pemeriksaan notaris Oleh Dewan Kehormatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia, tidak ada ketentuan yang mengatur perpanjangan sidang etik oleh Dewan Kehormatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia dan tidak adanya kewenangan Dewan Kehormatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia untuk memberhentikan notaris dari jabatannya, dan pemulihan nama baik hanya dilakukan dengan SK Pengurus Daerah dan Dewan kehormatan Ikatan Notaris Indonesia.

B. Saran

Dari pembahasan tersebut makapenulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut :

1. Hendaknya Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang membentuk SOP ataupun aturan beracara dalam sidang etik supaya lebih menimbulkan kepastian hukum.
2. Hendaknya koordinasi yang dilakukan antara Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang dengan Majelis Pengawas Daerah diatur lebih kongkrit agar baik Pengurus Ikatan Notaris Indonesia Kota Padang dengan Majelis Pengawas Notaris Kota Padang memiliki kesatuan aturan dalam pelaksanaan koordinasi Ikatan Notaris Indonesia.

3. Hendaknya Pengurus Daerah dalam hal ini adalah Pengurus Ikatan Notaris Indonesia kota Padang dalam kewenangannya mengajukan usulan pemecatan notaris melalui Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia harus diperkuat, jadi usulan tersebut harus di pandang sebagai sebuah bukti yang memiliki kekuatan hukum sehingga permasalahan hukum lain tidak timbul ketika seorang notaris telah di berhentikan dari anggota Ikatan Notaris Indonesia.

